

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2019/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara:

PT Bank BRIsyariah Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Meydi Aris Ramdhani, Arief Hidayatulloh, dan Agung Ahmadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : SKU.B.158-KC-PWT/PA/10-2019 dan S.B.159-KC-PWT/PA/10-2019, tanggal 21 Oktober 2019, memilih domisili hukum di PT. Bank BRIsyariah Tbk, Kantor Pelayanan Kas Banjarnegara, Jalan Tentara Pelajar No.44, Soekanandi, Banjarnegara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Taman Udiyanto, Agama Islam, umur 58 Tahun, Pekerjaan Pedagang Kayu, Tempat Tinggal di Danakerta Rt.001 Rw.008 Kelurahan Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2018 telah mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1/Pdt.GS/2019/PA.Ba tanggal 20 Februari 2018 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MENGADILI

Adapun yang menjadi dasar Gugatan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perjanjian berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tanggal 16 Juni 2017.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat di Banjarnegara, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menunjuk Pengadilan Agama Banjarnegara, namun dimungkinkan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama lain. Adapun Pasal 5 tersebut berbunyi :

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama ditempat akad ini dibuat, dengan kemudian tidak mengurangi hak Bank untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, gugatan sederhana harus diajukan pada daerah hukum yang sama. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah :

“ Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama”.

4. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, jelas ternyata Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Sederhana sebagai gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

II. ALASAN PENGGUGAT

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati dan ditandatangani Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-2773/136/ID0010124/06/2017 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup berikut seluruh lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (selanjutnya disebut Akad Murabahah) yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017 dan telah terpenuhi semua syarat baik subjektif maupun objektif sebagaimana ternyata didalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang “syarat sah nya perjanjian” dan juga mengikat kedua belah pihak sebagaimana ternyata didalam Pasal 1338 KUHPerdara tentang “akibat perjanjian”.
2. Bahwa yang disepakati di dalam Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

Tujuan	: Pembelian Kayu
Harga Beli	: Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Margin	: Rp. 30.567.928,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)
Harga Jual BANK	: Rp. 80.567.928,- (delapan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)
Uang Muka	: Rp. 0,- (nol rupiah)

NASABAH

Total Hutang / Kewajiban NASABAH : Rp. 80.567.928,- (delapan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)

Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan

Angsuran : Rp. 2.237.998,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) per bulan

Jaminan : Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 853/Danakerta, Surat Ukur Nomor 764/Danakerta/2014 tanggal 07 Februari 2014 Luas 777 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00548 tercatat atas nama TAMAN UDIYANTO (Tergugat)

3. Bahwa guna menjamin Pembiayaan Tergugat tersebut, maka Tergugat memberikan Jaminan berupa :

Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 853/Danakerta, Surat Ukur Nomor 764/Danakerta/2014 tanggal 07 Februari 2014 Luas 777 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00548 tercatat atas nama TAMAN UDIYANTO (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 05 Mei 2014 yang terletak di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dengan menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 027/BNA/SKJ/0617 tanggal 16 Juni 2017.

4. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tanggal 16 Juni 2017, total hutang / kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp. 80.567.928,- (delapan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dan Tergugat sampai dengan Permohonan ini diajukan hanya

membayar sebanyak 16 kali angsuran saja dari 36 bulan angsuran yang seharusnya dibayar, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Pembayaran Angsuran (Rp)	Total Kewajiban (Rp)
16-Jul-17	52,901.37	80,567,928.30
18-Jul-17	814,807.00	80,515,026.93
18-Jul-17	1,370,289.63	79,700,219.93
16-Aug-17	54,902.37	78,329,930.30
16-Aug-17	837,999.00	78,275,027.93
16-Aug-17	1,345,096.63	77,437,028.93
16-Sep-17	861,852.00	76,091,932.30
16-Sep-17	1,376,146.00	75,230,080.30
16-Oct-17	68,906.37	73,853,934.30
26-Oct-17	886,384.00	73,785,027.93
26-Oct-17	1,282,707.63	72,898,643.93
16-Nov-17	80,908.37	71,615,936.30
21-Nov-17	911,613.00	71,535,027.93
21-Nov-17	1,245,476.63	70,623,414.93
16-Dec-17	92,910.37	69,377,938.30
21-Dec-17	937,562.00	69,285,027.93
21-Dec-17	1,207,525.63	68,347,465.93
16-Jan-18	94,912.37	67,139,940.30
22-Jan-18	964,248.00	67,045,027.93
22-Jan-18	1,178,837.63	66,080,779.93
16-Feb-18	81,914.37	64,901,942.30
16-Feb-18	25,000.00	64,820,027.93
20-Feb-18	991,694.00	64,795,027.93
20-Feb-18	1,139,389.63	63,803,333.93
16-Mar-18	93,916.37	62,663,944.30
16-Mar-18	25,000.00	62,570,027.93
27-Mar-18	1,019,922.00	62,545,027.93

27-Mar-18	1,099,159.63	61,525,105.93
16-Apr-18	105,918.37	60,425,946.30
16-Apr-18	25,000.00	60,320,027.93
25-Apr-18	1,048,953.00	60,295,027.93
25-Apr-18	1,058,126.63	59,246,074.93
16-May-18	117,920.37	58,187,948.30
16-May-18	25,000.00	58,070,027.93
31-May-18	Tidak Ada Pembayaran Angsuran	58,045,027.93
30-Jun-18	Tidak Ada Pembayaran Angsuran	58,045,027.93
30-Jul-18	3,241,648.63	58,045,027.93
30-Jul-18	3,329,425.00	54,803,379.30
31-Jul-18	2,500.00	51,473,954.30
16-Aug-18	121,426.37	51,471,454.30
31-Aug-18	25,000.00	51,350,027.93
31-Aug-18	Tidak Ada Pembayaran Angsuran	51,325,027.93
30-Sep-18	Tidak Ada Pembayaran Angsuran	51,325,027.93
18-Oct-18	1,051,422.00	51,325,027.93
18-Oct-18	1,173,578.00	50,273,605.93
31-Oct-18	2,500.00	49,100,027.93
30-Nov-18	2,500.00	49,097,527.93
30-Nov-18	Tidak Ada Pembayaran Angsuran	49,095,027.93
31-Dec-18	1,038,017.00	49,095,027.93
31-Dec-18	1,206,983.00	48,057,010.93
31-Dec-18	2,500.00	46,850,027.93
31-Jan-19	2,500.00	46,847,527.93

31-Jan-19	1,203,662.00	46,845,027.93
31-Jan-19	1,241,338.00	45,641,365.93
28-Feb-19	973,329.00	44,400,027.93
28-Feb-19	1,276,671.00	43,426,698.93
31-Mar-19	586,990.00	42,150,027.93
31-Mar-19	1,313,010.00	41,563,037.93
12-Apr-19	Tidak Ada Pembayaran Angsuran	40,250,027.93
12-May-19	50,000.00	40,250,027.93
14-May-19	25,000.00	40,200,027.93
April 2019 s/d Gugatan ini diajukan	Tidak Ada Pembayaran Angsuran	40,200,027.93

Dengan demikian, Tergugat telah menyisakan hutang sebesar Rp. 40.187.547.67,- (*empat puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah dan enam puluh tujuh sen*).

5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis sebagai berikut :
 - Surat Peringatan I Nomor : B.036/BNA/SP/019 tanggal 3 Juni 2019.
 - Surat Peringatan II Nomor : B.037/BNA/SP/019 tanggal 3 Juli 2019.
 - Surat Peringatan III Nomor : B.057/BNA/SP/019 tanggal 2 Agustus 2019.
6. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat telah *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 40.187.547.67,- (*empat puluh juta seratus delapan*

puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah dan enam puluh tujuh sen).

7. Bahwa untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas tindakan *Ingkar Janji / Tidak Amanah* dalam memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 40.187.547.67,- (*empat puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah dan enam puluh tujuh sen*) maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara agar Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 853/Danakerta, Surat Ukur Nomor 764/Danakerta/2014 tanggal 07 Februari 2014 Luas 777 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00548 tercatat atas nama TAMAN UDIYANTO (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 05 Mei 2014 yang terletak di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara merupakan jaminan hutang pada Penggugat sebagaimana kesepakatan para pihak atas hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-2773/136/ID0010124/06/2017 agar dapat dijual di muka umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk pembayaran ganti rugi Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat dalam hal ini tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga akibat perbuatan Tergugat menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi syariah di masyarakat setempat khususnya di Kabupaten Banjarnegara karena Penggugat adalah Institusi Perbankan Syariah yang menerima dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
8. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa :
Bukti Surat :

Fotocopy Surat Permohonan Pembiayaan tanggal 16 Juni 2017	Bukti P-01
Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No 043/BNA/SP3/0617 tanggal 16 Juni 2017	Bukti P-02
Fotocopy Akad Wakalah No.042/BNA/WKL/0617 tanggal 16 Juni 2017	Bukti P-03
Fotocopy Akad Murabahah bil Wakalah No. 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tanggal 16 Juni 2017	Bukti P-04
<p>Fotocopy Lampiran-lampiran Akad Murabahah bil Wakalah No. 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tanggal 16 Juni 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal Angsuran Nasabah tanggal 16 Juni 2017 - Surat Permohonan Realisasi Dana Pembiayaan tanggal 16 Juni 2017 - Tanda Terima Pembelian Barang tanggal 16 Juni 2017 - Surat Kuasa Mendebet Tabungan tanggal 16 Juni 2017 - Tanda Terima Uang Nasabah (TTUN) tanggal 16 Juni 2017 - Surat Pengakuan Hutang tanggal 16 Juni 2017 - Surat Sanggup (Promes) tanggal 16 Juni 2017 	Bukti P-05
Fotocopy Lembar Kunjungan Nasabah Bulan Juni s/d September 2019	Bukti P-06
Fotocopy Surat Peringatan 1 Nomor : B.036/BNA/SP/019 tanggal 3 Juni 2019 dan tanda terima pengiriman melalui POS dengan No.Resi 061867677 tanggal 3 September 2019	Bukti P-07
Fotocopy Surat Peringatan 2 Nomor : B.037/BNA/SP/019 tanggal 3 Juli 2019 dan tanda	Bukti P-08

terima pengiriman melalui POS dengan No.Resi 078481301 tanggal 13 September 2019	
Fotocopy Surat Peringatan 3 Nomor : B.057/BNA/SP/019 tanggal 2 Agustus 2019 dan tanda terima pengiriman melalui POS dengan No.Resi 088176709 tanggal 26 September 2019	Bukti P-09
Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 853/Danakerta an. TAMAN UDIYANTO (Tergugat)	Bukti P-10
Fotocopy Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 027/BNA/SKJ/0617 tanggal 16 Juni 2017	Bukti P-11
Foto Penandatanganan Akad	Bukti P-12
Foto Proses Penagihan	Bukti P-13

Bukti Saksi : -

Bukti Lainnya : -

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memanggil para pihak yang besengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tanggal 16 Juni 2017.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 40.187.547.67,- (*empat puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah dan enam puluh tujuh sen*).

5. Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 853/Danakerta, Surat Ukur Nomor 764/Danakerta/2014 tanggal 07 Februari 2014 Luas 777 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00548 tercatat atas nama TAMAN UDIYANTO (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 05 Mei 2014 yang terletak di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tanggal 16 Juni 2017.
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 853/Danakerta, Surat Ukur Nomor 764/Danakerta/2014 tanggal 07 Februari 2014 Luas 777 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00548 tercatat atas nama TAMAN UDIYANTO (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 05 Mei 2014 yang terletak di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara untuk menutupi kerugian Penggugat.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul verzet atau banding.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa Pengadilan, dalam hal ini Hakim Tunggal, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah memberikan

jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa bukti surat-surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

- 1. Foto copy Surat Permohonan Pembiayaan, tertanggal 16 Juni 2017, (Bukti P.1);**
- 2. Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Nomor 043/BNA/SP3/0617 tertanggal 16 Juni 2017 (Bukti P.2);**
- 3. Foto copy Akad Wakalah Nomor 042/BNA/WKL/0517 (Bukti P.3);**
- 4. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017 (Bukti P.4);**
- 5. Foto copy Lampiran Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017 (Bukti P.5);**
 - a. Foto copy Surat Permohonan Realisasi Dana Pembiayaan tertanggal 26 Mei 2017 (Bukti P.5.1);**
 - b. Foto copy Tanda Terima Pembelian Barang tertanggal 16 Juni 2017 (Bukti P.5.2);**
 - c. Foto copy Surat Kuasa Mendebet Tabungan tertanggal 16 Juni 2017 (Bukti P.5.3);**
 - d. Foto copy Tanda Terima Uang Nasabah (TTUN) tertanggal 16 Juni 2017 (Bukti P.5.4);**
 - e. Foto copy Surat Pengakuan Hutang tertanggal 16 Juni 2017 (Bukti P.5.5);**
 - f. Foto copy Surat Sanggup (Promes) tertanggal 16 Juni 2017 (Bukti P.5.6);**
- 6. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00853/Danakerta a.n. Taman Udiyanto (Tergugat) (Bukti P.6);**
- 7. Foto copy Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 027/BNA/SKJ/0617 tertanggal 16 Juni 2017 (Bukti P.7);**
- 8. Foto copy Foto Penanda Tangan Akad, (Bukti P.8);**

9. Foto copy Foto Proses Penagihan, (Bukti P.9);
10. Foto copy Lembar Kunjungan Nasabah Bulan Desember 2017 sampai dengan Pebruari 2018 (Bukti P.10);
11. Foto copy surat Peringatan 1 Nomor B.036/BNA/SP/019 tanggal 3 Juni 2019 dan bukti pengiriman melalui POS Nomor Resi 061867677 tanggal 3 September 2019 (Bukti P.11.);
12. Foto copy surat Peringatan 2 Nomor B.037/BNA/SP/019 tanggal 3 Juli 2019 dan bukti pengiriman melalui POS Nomor Resi 078481301 tanggal 13 September 2019 (Bukti P.12);
13. Foto copy surat Peringatan 3 Nomor B.057/BNA/SP/019 tanggal 2 Agustus 2019 dan bukti pengiriman melalui POS Nomor Resi 088176709 tanggal 26 September 2019 (Bukti P.13)

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tanggal 16 Juni 2017, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama dimana akad dibuat dengan tidak mengurangi hak Bank untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan

senyatanya Penggugat telah memilih Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah ternyata bahwa obyek gugatan berkaitan dengan wanprestasi Tergugat atas pinjaman pembiayaan Murabahah bil Wakalah yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bukan sengketa hak atas tanah dan Penggugat yang berkedudukan di Purwokerto telah memilih domisili di PT Bank BRISyariah Tbk, Kantor Pelayanan Kas Banjarnegara dan Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, sehingga Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan dengan Acara Sederhana;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana amanat Pasal 130 HIR Jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-2773/136/ID0010124/06/2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan margin Rp. 30.567.928,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 80.567.928,- (delapan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)

dalam jangka waktu pengembalian 36 (tiga puluh enam) bulan, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2017, sementara Tergugat baru mengangsur sebanyak 16 kali, sehingga Tergugat masih menyisakan hutang sebesar Rp. 40.187.547,.67,- (empat puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah dan enam puluh tujuh sen).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, pengakuan mana tanpa disertai suatu klausula atau keterangan lainnya yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau membebaskan Tergugat dari gugatan Penggugat, oleh karena itu pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai pengakuan murni;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa dalil gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 mohon agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tanggal 16 Juni 2017, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal tersebut:

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017 merupakan akta di bawah tangan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Foto copy Akad Wakalah Nomor 042/BNA/WKL/0517 tertanggal 16 Juni 2017 merupakan akta di bawah tangan
Halaman 15 dari 23 Hal., Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2019/PA.Ba

yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah menanda tangani akad yakni kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (vide Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) dalam kegiatan pembiayaan pembelian kayu dengan system murabahah bil wakalah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan pengakuan Tergugat, ternyata bahwa akad-akad tersebut dibuat oleh para pihak, yakni PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Purwokerto yang diwakili oleh Viska Satria selaku Unit Head (Penggugat) dan Taman Udiyanto (Tergugat) selaku nasabah;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa PT. Bank BRISyari'ah Kantor Cabang Purwokerto telah mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah untuk modal usaha pembelian kayu dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017 dan Akad Wakalah Nomor 042/BNA/WKL/0517 tertanggal 16 Juni 2017 serta akad-akad lainnya yang terkait yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya; " orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang halal";

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017, para pihak sepakat bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan pembiayaan pokok dan bagian keuntungan kepada Penggugat setiap bulan secara rutin sebagaimana jadwal yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017 tersebut, para pihak telah sepakat bahwa apabila nasabah/Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Bank/Penggugat sesuai

dengan saat yang ditetapkan, maka Bank/Penggugat berhak menuntut/menagih pembayaran dari nasabah atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat sebagaimana bukti P.11 berupa foto copy surat Peringatan 1, bukti P.12 berupa foto copy surat Peringatan 2 dan bukti P.13 berupa foto copy surat Peringatan 3;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sesuai kesepakatan, Tergugat pun telah diperingatkan oleh Penggugat dengan Surat Peringatan 1, 2, dan 3, dan Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, telah terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat terjadinya wanprestasi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017 Tergugat telah memperoleh pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan margin Bank Rp. 30.567.928,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 80.567.928,- (delapan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dalam jangka waktu pengembalian 36 (tiga puluh enam) bulan, sementara Tergugat baru mengangsur sebanyak 16 kali, sehingga Tergugat telah menyisakan hutang sebesar Rp. 40.187.547.67,- (empat puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah dan enam puluh tujuh sen).

Menimbang, bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017 Tergugat wajib mengangsur setiap bulan sebesar Rp2.237.998,00 (dua juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dibayar pada tanggal 16 tiap bulannya selama jangka waktu 36 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat baru mengangsur sebanyak 16 kali dan sejak bulan April 2019 Tergugat tidak lagi melakukan pengangsuran sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat, maka patut ditetapkan bahwa Tergugat masih belum mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 40.187.547,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari ingkar janji/cidera janji/wanprestasi tersebut, Tergugat patut dihukum untuk membayar kekurangan dari total kewajibannya kepada Penggugat tersebut, yakni sebesar Rp. 40.187.547,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017 telah dijaminkan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 853/Danakerta, Surat Ukur Nomor 764/Danakerta/2014 tanggal 07 Februari 2014 Luas 777 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00548 tercatat atas nama Taman Udiyanto (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa sertifikat tanah hak milik yang diakui Tergugat, maka terbukti bahwa sebidang tanah yang dijadikan jaminan dalam akad pembiayaan ini merupakan sebidang tanah hak milik Taman Udiyanto (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan yang diakui pula oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk

menjual sebidang tanah yang dijaminan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menyatakan Penggugat berhak untuk menjual sebidang tanah yang dijadikan jaminan di atas di muka umum dan mengambil dari harga jual sejumlah kekurangan dari total pinjaman Tergugat dan mengembalikannya sisa harga jual kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menuntut agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding atau belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 menyatakan bahwa berhubungan dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tersebut. Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan sebidang tanah yang dijaminan di atas, maka tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dulu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah ingkar janji/cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tanggal 16 Juni 2017.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp. 40.187.547,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
4. Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 853/Danakerta, Surat Ukur Nomor 764/Danakerta/2014 tanggal 07 Februari 2014 Luas 777 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00548 tercatat atas nama Taman Udiyanto (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 05 Mei 2014 yang terletak di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-2773/136/ID0010124/06/2017 tanggal 16 Juni 2017.
5. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar kekurangan pinjamannya sejumlah Rp40.187.547,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat, maka Penggugat berhak menjual di muka umum Sebidang Tanah dan

Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 853/Danakerta, Surat Ukur Nomor 764/Danakerta/2014 tanggal 07 Februari 2014 Luas 777 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00548 tercatat atas nama TAMAN UDIYANTO (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 05 Mei 2014 yang terletak di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara untuk menutupi sebesar kerugian Penggugat di atas;

6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak menerima (*Niet On vankelijk verklaard*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis tanggal 26 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Nur Amin, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri H. Mohamad Dardiri, S.H. M.H., sebagai Panitera dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat ;


Hakim



Stamp: PANGKALAN TERAI KAMPAL
26/12/2019
D2D/MH/2554/2530
000
RIBILLOPIAH

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Panitera



H. Mohamad Dardiri, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	475.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	591.000,00